



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 243/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARIUN;
Tempat Lahir : BATU ASAK;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 17 JULI 1993;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal : DUSUN SEMUT DESA KIDANG, KECAMATAN
PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PETANI;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditangkap:

- berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 30 Agustus 2018, Nomor : SP.Kap/08/VIII/2018/Polsek Praya, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Polres Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Penahanan :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 31 Agustus 2018, Nomor : SP.Han/15/VIII/2018/Polsek, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 12 September 2018, Nomor : B-114/P.2.11/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 16 Oktober 2018, Nomor : Print-1240/P.2.11/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 4 November 2018;
- Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 30 Oktober 2018, Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 19 November 2018, Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 27 Januari 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana /Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-143/PRAYA/10/2018, tertanggal 11 Desember 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MARIUN selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sweater bermotif garis-garis warna abu-abu putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) helm merk KYT warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z Nopol DR 3346ST tahun 2009 warna hijau hitam, Noka: MH 330C0029J658893 Nosin 30C658964 an SUHAEMI alamat Jln Sri Gangga Kamp Perwire Kel Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Dikembalikan kepada saksi BAHARZAH

- 1 (satu) buah VCD hasil rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vixion beserta kunci kontak dan STNK Nopol DK 3983 MT warna hitam tahun 2011 Noka MH33C1005BK678611 Nosin 3C1-679714 An. Ida Bagus Nyoman Pramika.



Dikembalikan kepada terdakwa MARIUN.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Oktober 2018, No. Reg. Perk: PDM-143/PRAYA/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MARIUN bersama dengan KAMAN Alias JERU (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar jam 13.00 WITA, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Areal Parkir Gedung Perpustakaan Daerah Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar jam 11.00 WITA anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH masuk ke dalam Perpustakaan Daerah Praya dengan tujuan untuk membaca buku, kemudian anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST warna hijau hitam, Noka : MH330C0029J658893, Nosin : 30C658964, An. Suhaemi, Alamat Jalan Srigangga, Kampung Perbawe, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Lab. Lombok Tengah, disebelah timur tangga kantor dalam keadaan tidak terkunci stang namun konci kontak sepeda motor tersebut anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH bawa masuk ke dalam Perpustakaan ;

Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan temannya atas nama Kaman Alias Jeru (belum tertangkap) di rumah terdakwa di Dusun Semut, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, karna terdakwa dengan Kaman Alias Jeru sebelumnya telah janjian ;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Kaman Alias Jeru berangkat menuju ke arah Praya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan posisi Kaman Alias Jeru yang mengendarai sedangkan terdakwa duduk di jok belakang, setelah sampai di Daerah Praya, Kaman Alias Jeru bersama terdakwa melihat sepeda motor milik anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH yang sedang terparkir di halaman kantor Perpustakaan Daerah Praya sebelah kiri tangga menghadap utara, kemudian Kaman Alias Jeru dan terdakwa langsung masuk ke halaman Perpustakaan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kaman Alias Jeru turun dari sepeda motor yang dikendarai, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor Yamaha Vixion dengan posisi langsung kendarai sepeda motor, setelah Kaman Alias Jeru berhasil mengambil sepeda motor milik anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH dengan cara merusak kunci kontaknya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Kaman Alias Jeru mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH dan langsung menuju ke Desa Bilelando, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut kepada Amaq Galih dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sekitar jam 17.00 Wita anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH keluar dari Perpustakaan untuk pulang namun sepeda motor milik anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH yang terparkir sudah tidak ada ditempatnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Kaman Alias Jeru (belum tertangkap), anak saksi MUHAMMAD ARDHIYANSYACH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang ,bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. BAHARZAH:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Perpustakaan Kabupten Lombok Tengah Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa anak saksi mengalami kehilangan sepeda motor saat mengunjungi Kantor Perpustakaan Daerah, yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di sebelah kiri tangga perpustakaan;
- Bahwa motor saksi yang hilang adalah jenis sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST atas nama STNK SUHEMI;
- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut anak saksi mengunci stangnyanya;
- Bahwa, pada saat mengetahui jika sepeda motorny hilang maka anak saksi elaporkan kepada petugas perpustakaan kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. MUHAMMAD ARDHIYANSYACH:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Perpustakaan Kabupten Lombok Tengah Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor saat mengunjungi Kantor Perpustakaan Daerah, yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di sebelah kiri tangga perpustakaan;
- Bahwa saksi tiba di perpustakaan daerah pada pukul 11.00 Wita dan mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada pukul 17.00 Wita pada saat saksi akan pulang;
- Bahwa motor saksi yang hilang adalah jenis sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST atas nama STNK SUHEMI;
- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi mengunci stangnya;
- Bahwa, pada saat mengetahui jika sepeda motornya hilang maka saksi melaporkan kepada petugas perpustakaan kemudian petugas perpustakaan memutar CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang datang pada pukul 13.00 Wita dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam kemudian salah satu dari pelaku membawa lari motor milik saksi ke arah timur. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. JUMADIL AWAL ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Perpustakaan Kabupten Lombok Tengah Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terjadi kehilangan sepeda motor diparkirkan sepeda motor tepatnya di sebelah kiri tangga perpustakaan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada pukul 17.00 Wita pada saat saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH akan pulang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH yang hilang adalah jenis sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST atas nama STNK SUHEMI;
 - Bahwa, pada saat mengetahui jika sepeda motornya hilang maka saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH melaporkan kepada saksi selaku petugas perpustakaan kemudian petugas perpustakaan memutar CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang datang pada pukul 13.00 Wita dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam kemudian salah satu dari pelaku membawa lari motor milik saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH ke arah timur. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepada Polisi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang terdakwa ingat tempat terdakwa mencuri adalah di praya yaitu di halaman gedung Perpustakaan Praya Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Sepeda motor yamaha zupiter Z, namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut'
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan teman terdakwa bernama Kaman alias Jeru, laki-laki umur 30 tahun, alamat. Dsn. Semut Ds. Kidang Kec. Praya Kab. Loteng;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa datang membonceng teman terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian teman terdakwa tersebut yang mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci palsu / kunci T, sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa bersama teman terdakwa langsung menuju kampung bilelendo untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Kaman alias Jeru didepan rumah terdakwa dimana sebelumnya kami sudah janji untuk keluar / keluar mencuri sepeda motor. Setelah bertemu didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mengendarai sepeda motor adalah teman terdakwa sementara terdakwa duduk dibelakang. Terdakwa dan rekan terdakwa datang dari arah timur kemudian sesampai di praya, putar putar sampai akhirnya teman terdakwa -melihat sepeda motor di halaman kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan, kemudian teman terdakwa langsung mengajak untuk mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian kami langsung masuk dalam halamn kantor dan teman terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa untuk mencuri sepeda motor, sementara terdakwa langsung mengambil posisi kendaraai sepeda motor terdakwa untuk berbelok arah. Setelah teman terdakwa berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T kami langsung keluar menuju arah timur yaitu ke desa bilelando untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Motor tersebut diparkir di dalam gedung yakni sebelah kiri tangga gedung posisi menghadap utara, terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak karena teman terdakwa mengambil atau menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa Pemilik kunci T adalah teman terdakwa Kaman alias Jeru yang dibawa dari rumahnya dan pada saat berangkat mencuri motor kunci T tersebut dibawa olehnya yang dicantol dicelana dalam pinggang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual pada hari itu juga kepada Amaq Galih di desa bilelando Kec. Pratim Kab. Loteng, seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2, terdakwa dan rekannya masing2 mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang menjual langsung sepeda motor tersebut adalah rekan terdakwa Kaman alias Jeru ia langsung yang menyerahkan sepeda motor kepada Amaq Galih dan yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Amaq Galih yang dilakukan didalam rumah Amaq Galih, sementara terdakwa menunggu di halaman rumah Amaq Galih;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung jula beli sepeda motor hasil curian tersebut antara rekan terdakwa dan Amaq Galih, sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa ke belakang rumah Amaq Galih sementara serah terima uang dilakukan didalam rumah, terdakwa melihat langsung serah teriam tersebut dari luar karena pintu rumah Amaq Galih terbuka;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, dipersidangan diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah baju sweater bermotif garis-garis warna abu-abu putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) helm merk KYT warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z Nopol DR 3346ST tahun 2009 warna hijau hitam, Noka: MH 330C0029J658893 Nosing

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30C658964 an SUHAEMI alamat Jln Sri Gangga Kamp Perwire Kel
Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

- 1 (satu) buah VCD hasil rekaman CCTV;
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vixion beserta kunci kontak dan STNK Nopol DK 3983 MT warna hitam tahun 2011 Noka MH33C1005BK678611 Nosin 3C1-679714 An. Ida Bagus Nyoman Pramika.

Yang mana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada para saksi serta para Terdakwa, dan kesemuanya membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata berhubungan dan memiliki kesesuaian satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Perpustakaan Kabupten Lombok Tengah Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH mengalami kehilangan sepeda motor saat mengunjungi Kantor Perpustakaan Daerah, yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di sebelah kiri tangga perpustakaan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH tiba di perpustakaan daerah pada pukul 11.00 Wita dan mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada pukul 17.00 Wita pada saat saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH akan pulang;
- Bahwa motor saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH yang hilang adalah jenis sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST atas nama STNK SUHEMI;
- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH mengunci stangnya;
- Bahwa, pada saat mengetahui jika sepeda motornya hilang maka saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH melaporkan kepada petugas perpustakaan kemudian petugas perpustakaan memutar CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang datang pada pukul 13.00 Wita dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam kemudian salah satu dari pelaku membawa lari motor milik saksi ke arah timur. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan KAMAN masuk dalam halam kantor dan KAMAN langsung turun dari sepeda motor terdakwa untuk mencuri sepeda motor, sementara terdakwa langsung mengambil posisi kendaraai sepeda motor terdakwa untuk berbelok arah. Setelah KAMAN berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T kami langsung keluar menuju arah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur yaitu ke desa bilelendo untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Pemilik kunci T adalah teman terdakwa Kaman alias Jeru yang dibawa dari rumahnya dan pada saat berangkat mencuri motor kunci T tersebut dibawa olehnya yang dicantol dicelana dalam pinggang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual pada hari itu juga kepada Amaq Galih di desa bilelendo Kec. Pratim Kab. Loteng, seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2, terdakwa dan rekannya masing2 mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARDHIANSYACH tersebut adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. "Unsur Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama MARIUN yang mana identitas Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;



Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dengan baik, jelas dan terang. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami dan dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

AD. 2. "Unsur Mengambil Barang Sesuatu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai ekonomi dan berharga di dalam kehidupan serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Perpustakaan Kabupten Lombok Tengah Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan KAMAN ALIAS JERU telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti;

AD. 3. "Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa pengertian unsur "orang lain" tidak perlu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang



yang diambilnya itu seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST tersebut merupakan milik BAHARZAH yang pada saat itu dipakai oleh anaknya yang bernama MUHAMMAD ARDHIANSYACH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti;

AD. 4. “Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian maksud untuk memiliki adalah pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dengan tujuan untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” ini didasarkan pada bagaimana sipelaku mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa bersama dengan KAMAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST yang merupakan milik BAHARZAH yang dipakai oleh MUHAMMAD ARDHIANSYACH yang pada saat itu diparkir di tempat parkir Peprustakaan daerah Praya Lobok Tengah tanpa seijin dan sepengetahuan dari BAHARZAH selaku pemilik ataupun MUHAMMAD ARDHIANSYACH, yang mana dilakukan dengan cara masuk dalam halaman kantor Perpustakaan daerah Praya Lombok Tengah dan teman terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa untuk mencuri sepeda motor, sementara terdakwa langsung mengambil posisi kendaraai sepeda motor terdakwa untuk berbelok arah. Setelah teman terdakwa berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T kami langsung keluar menuju arah timur yaitu ke desa bilelendo untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa motor tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2, terdakwa dan KAMAN masing2 mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh terdakwa maupun KAMAN untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

AD. 5. “Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan KAMAN telah melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z dengan nomor Polisi DR 3346 ST yang merupakan milik BAHARZAH yang dipakai oleh MUHAMMAD ARDHIANYACH yang pada saat itu diparkir di tempat parkir Perpustakaan daerah Praya Lombok Tengah tanpa seijin dan sepengetahuan dari BAHARZAH selaku pemilik ataupun MUHAMMAD ARDHIANSYACH, yang mana dilakukan dengan cara masuk dalam halaman kantor Perpustakaan daerah Praya Lombok Tengah dan teman terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa untuk mencuri sepeda motor, sementara terdakwa langsung mengambil posisi kendaraai sepeda motor terdakwa untuk berbelok arah. Setelah teman terdakwa berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T kami langsung keluar menuju arah timur yaitu ke desa Bilelendo untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju sweater bermotif garis-garis warna abu-abu putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helm merk KYT warna abu-abu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z Nopol DR 3346ST tahun 2009 warna hijau hitam, Noka: MH 330C0029J658893 Nosin 30C658964 an SUHAEMI alamat Jln Sri Gangga Kamp Perwire Kel Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada saksi BAHARZAH;

- 1 (satu) buah VCD hasil rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vixion beserta kunci kontak dan STNK Nopol DK 3983 MT warna hitam tahun 2011 Noka MH33C1005BK678611 Nosin 3C1-679714 An. Ida Bagus Nyoman Pramika.

Oleh karena masih dapat dipergunakan lagi maka dikembalikan kepada Terdakwa, sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARIUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIUN tersebut di atas dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sweater bermotif garis-garis warna abu-abu putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helm merk KYT warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z Nopol DR 3346ST tahun 2009 warna hijau hitam, Noka: MH 330C0029J658893 Nosin 30C658964 an SUHAEMI alamat Jln Sri Gangga Kamp Perwire Kel Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada saksi BAHARZAH;

- 1 (satu) buah VCD hasil rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vixion beserta kunci kontak dan STNK Nopol DK 3983 MT warna hitam tahun 2011 Noka MH33C1005BK678611 Nosin 3C1-679714 An. Ida Bagus Nyoman Pramika;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya padahari: SENIN, tanggal 17 DESEMBER 2018, oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : TEGUH HARISSA, SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan
PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari : SELASA, tanggal 18 DESEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : HEFI KARYADI,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh :
ARISTOTELES, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah,
serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, SH.

TEGUH HARISSA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEI, SH.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)